<table>
<tr><td rowspan="5">PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA</td><td>Nomor SOP</td><td>:</td></tr>
<tr><td>Tgl. Pembuatan</td><td>:</td></tr>
<tr><td>Tgl Revisi</td><td>:</td></tr>
<tr><td>Tgl Efektif</td><td>:</td></tr>
<tr><td>Disahkan Oleh</td><td>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Konawe Utara

<u>ABDOLLAH, S.Pd.,MM</u>
NIP. 19701120 199203 1 008</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dasar Hukum :
1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah pusat dan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2010 Tentang standar layanan Informasi Publik.</td><td>Nama SOP</td><td>Uji Konsekuensi Informasi Publik</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kualifikasi Pelaksana :
1. Tim pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan memiliki wewenang dan kemampuan untuk melakukan uji konsekuensi serta memutuskan masalah sengketa informasi .
2. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kabupaten Konawe Utara
3. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID yang memiliki kemampuan dibidang :
- Memahami pendokumentasian dan kearsipan
- Memiliki kemampuan IT
- Memiliki Sertifikasi tentang pelayanan publik</td></tr>
<tr><td>Keterkaitan :
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik terkait dengan SOP pengumpulan dan pendokumentasian Informasi, SOP Penetapan Informasi yang dikecualikan dan SOP Fasilitasi Sengketa Publik.</td><td colspan="2">Peralatan / Perlengkapan:
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. Surat Dinas
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet</td></tr>
<tr><td>Peringatan :
Pelayanan permohonan informasi Publik harus memperhatikan asas manfaat dari pemohonan Informasi</td><td colspan="2">Pencatatan Dan Pendataan:
Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy</td></tr>
</table>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas daftar informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Terlaksananya Rapat bersama PPID dan Tim pertimbangan Informasi/dokumentasi	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi tentang status informasi dan dokumentasi	
3	Menyampaikan surat keputusan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka maka informasi tersebut dimasukkan dalam DIDP, dan memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/					Surat keputusan dari Tim pertimbangan Informasi berdasarkan hasil rapat bersama PPID	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan teregistrasi.	Informasi/ dokumen dinyatakan terbuka/rahasia setelah dilakukan uji konsekuensi	

	dokumen oleh Tim pertimbangan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan atas Informasi tersebut.								
4	Memberikan informasi yang sudah dilakukan uji konsekuensi kepada pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dan dokumentasi atau memberikan surat penolakan apabila status informasi/dokumen tersebut dinyatakan rahasia.					DIDP Format surat Penolakan informasi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	DIDP yang dinyatakan terbuka dan Informasi/dokumentasi yang dinyatakan rahasia setelah dilakukan uji konsekuensi	